

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Dasar penjatuhan hukuman adalah rasa keadilan dan perlindungan masyarakat. Rasa keadilan menuntut hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pelaku, dalam KUHP, berat ringannya suatu hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, memiliki ketentuannya sendiri-sendiri. Namun berat ringanya hukum tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh penegak hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya

batas maksimal dan minimal yang ada dalam KUHP. Fungsi hukum yang sering disebut sebagai “*social engineering*”. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Hukum, dalam hal ini, diminta bantuannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri (Surbakti, 2017:2).

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya, karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks, tujuan utama dari hukum pidana yaitu untuk menjamin rasa aman dan nyaman serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dikatakan belum tercapai. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran tetap saja terjadi. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang terus mengalami peningkatan, bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan disertai penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media, tetapi

sudah merambat di berbagai daerah termasuk di wilayah Kota Singaraja. Kejahatan tersebut terjadi karena di latarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana.

Dewasa ini, seringkali kita menjumpai kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*), dimana satu orang pelaku melakukan dua atau lebih tindak pidana lainnya. Gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir. Perbarengan tindak pidana diatur dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP. Ini berguna bagi hakim jika dihadapkan pada pelaku tindak pidana di persidangan yang melakukan dua atau lebih tindak pidana. *Concursum* atau perbarengan tindak pidana sendiri terbagi menjadi *concursum idealis*, *concursum realis* dan perbuatan berlanjut. *Concursum idealis* diatur dalam KUHP Pasal 63 jenis perbarengan tindak pidana ini dikenakan kepada seseorang yang melakukan satu perbuatan dan perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan. *Concursum realis* diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP, terjadi jika seseorang melakukan beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang sama beberapa kali dan perbuatan tersebut memiliki hubungan yang demikian erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Dalam kasus ini membahas mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana *concursum realis* yaitu tentang pembunuhan disertai penganiayaan.

Penerapan *concurus realis* dalam penyelesaian perkara pidana telah sering dilakukan. Banyak putusan hakim yang menerapkan *concurus realis* terhadap pelaku tindak pidana dan telah banyak dikaji menjadi satu karya ilmiah. Untuk tujuan demikian juga penulis hendak mengkaji penerapan *konsep concurus realis* terhadap pelaku bernama Putu Widhiyasa Alias Kencrut yang melakukan tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dalam Putusan Nomor 194/Pid.B /2015/ PN. SGR.

Tindak pidana yang telah terjadi tersebut sesuai dengan yang ada di dalam rumusan perundang-undangan. Antisipasi kejahatan dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif (Prihasti, 2018: 74). Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, yang salah satunya merupakan kejahatan tentang pembunuhan. Sehubungan dengan hal itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disingkat KUHP pembunuhan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan yang terdapat dalam BAB XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, yang ancaman hukumannya berbeda-beda tergantung dari jenis pembunuhan yang dilakukan.

Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP yaitu termasuk tindak pidana penganiayaan, tindak penganiayaan ini diatur juga dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan pasal 104-488. Yang diatur dalam BAB XX yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana terhadap tubuh pada

KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukkan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Adapun seseorang yang bisa dikatakan melakukan penganiayaan berat jika niat untuk melakukan tindakan tersebut memang untuk melukai berat orang lain. Dan apabila tidak diniatkan demikian dan luka berat tersebut hanya bagian dari akibat dari tindakan yang dilakukan, maka tindakan tersebut hanya tergolong penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat dapat dikenakan Pasal 351 KUHP, dan percobaan untuk melakukan kejahatan ini dapat dikenakan hukuman.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam mengumpulkan data terkait jumlah putusan kasus tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dalam periode 2019-2021 terdapat jumlah kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan yang terjadi dalam periode ini relatif atau berubah-ubah. Pada tahun 2020 jenis kejahatan ini tidak terjadi di wilayah hukum Buleleng, angka seperti ini seharusnya bisa dipertahankan. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan jumlah kasus yang sudah diputus di Pengadilan Negeri Singaraja mencapai 6 kasus. Sehingga fakta tersebut menjadi suatu permasalahan terkait sejauh mana efektivitas hukum dalam kasus tersebut. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika dilihat berdasarkan data yang ada, kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan merupakan suatu permasalahan cukup banyak terjadi, sehingga perlu adanya ketegasan dari aparat

penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan ini agar dapat memberikan efek jera.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan disertai Penganiayaan
pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja
Periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2021

No	Tahun	Tanggal Register	Nomor Perkara	Jumlah
1	2019	14/05/2019	97/Pid.B/2019/PN Sgr	2
		11/06/2019	124/Pid.B/2019/PN Sgr	
2	2020	-	-	-
3	2021	01/03/2021	26/Pid.B/2021/PN Sgr	6
		20/04/2021	56/Pid.B/2021/PN Sgr	
		14/06/2021	97/Pid.B/2021/PN Sgr	
		26/08/2021	143/Pid.B/2021/PN Sgr	
		28/09/2021	165/Pid.B/2021/PN Sgr	
		01/10/2021	169/Pid.B/2021/PN Sgr	
Total				8

Dilihat berdasarkan data diatas maka perlu adanya penanganan yang serius sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi. Temuan peneliti disaat melakukan riset menemukan fakta bahwa terjadinya peningkatan angka kasus kejahatan pembunuhan disertai penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021 di wilayah hukum Buleleng karena adanya kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action*. Pada taraf *law in books* ini, hukum belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena belum berjalan, bergerak dan berfungsi seperti apa yang dijanjikannya. Hukum dapat dirasakan manfaatnya atau bahkan dirasakan dampaknya, setelah ia

ditegakkan di tengah-tengah masyarakat (*law in action*). Maka dari itu, diperlukan seorang aparat yang memiliki jiwa profesional untuk melaksanakan penegakan hukum tersebut, yaitu Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai jiwa profesional akan bisa mewujudkan apa yang dirumuskan di dalam hukum (*law in the books*) menjadi suatu kenyataan (*law in action*), sehingga maksud dan tujuan hukum dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan.

Peningkatan kasus yang relatif ini, menggugah hati peneliti untuk melakukan penelitian terkait penerapan pasal perbarengan tindak pidana khususnya mengenai *concurus realis* dengan melakukan studi kasus dalam Putusan Nomor 194/ PID.b / 2015 / PN.SGR. Kasus pembunuhan disertai penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Buleleng tepatnya di Banjar Bali Singaraja, dimana kota Singaraja ini dikenal dengan julukan kota pendidikan. Tetapi dalam kota pendidikan ini masih ada saja kasus-kasus yang dilarang akibatnya oleh Undang-undang, salah satu kasusnya yaitu kasus pembunuhan disertai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh Putu Widhiyasa alias Kencrut yang mana kasus ini telah tercatat dalam Perkara Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja. Dikutip dalam Putusan Perkara Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Sgr, tindak pidana pembunuhan ini dilakukan karena lantaran si terdakwa atas nama Putu Widhiyasa alias Kencrut emosi karena kandang ayamnya dipindahkan oleh Gede Purwa Husada (si korban) sehingga menimbulkan kerusakan.

Terdakwa dalam kesaksiannya yang tercantum didalam Putusan perkara No.194/Pid.b/2015/PN.Sgr, menyatakan bahwa terdakwa sesampainya dirumah mendapati kandang ayam yang terbuat dari kayu sudah rusak kemudian terdakwa menanyakan kepada istri terdakwa yang dijawab dipindahkan oleh korban Gede Purwa Husada. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa mencekik korban Gede Purwa Husada dengan cara melingkarkan tengannya pada leher korban kemudia menusuk korban Gede Purwa Husada telah menunjukkan niat terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan nyawa korban. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi *Concursus Realis* Tindak Pidana Pembunuhan disertai Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 194/ PID.b / 2015 / PN.SGR.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang teridentifikasi dan akan dijadikan bahan penelitian oleh penulis sebagai berikut:

1. Adanya beberapa faktor penyebab penerapan *conkursus realis* dalam putusan No.194/PID.B/2015/PN.SGR
2. Adanya berbagai pertimbangan hakim menerapkan konsep *conkursus realis*.
3. Adanya berbagai penafsiran hakim tentang pasal 65 KUHP berpengaruh terhadap penerapan *cocncursus relis* dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiaayaan di wilayah hukum Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka masalah yang muncul sangatlah kompleks dan perlu penulis lakukan pembatasan terkait permasalahan yang di hadapi. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian dalam tulisan ini adalah menganalisis penerapan *concurus realis* tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan perkara No.194/Pid.b/2015/PN.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan di dalam studi kasus ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *concurus realis* dalam studi putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa faktor penyebab penerapan *concurus realis* dalam studi putusan No.194/PID.B/2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di wilayah hukum Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain :

1.5.1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis penerapan *concurus realis* tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan perkara No.194/Pid.b/2015/PN.Sgr.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis penerapan konsep *concursum realis* dalam studi putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja
- b. Untuk menganalisis faktor penyebab penerapan *concursum realis* dalam studi putusan No.194/PID.B /2015/PN.SGR di Pengadilan Negeri Singaraja terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan di wilayah hukum Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai penerapan *concursum realis* tindak pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang hukum pidana di Indonesia khususnya mengenai perbarengan tindak pidana *concursum realis* dan dapat digunakan sebaik-baiknya di kemudian hari. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat yang awam tentang hukum pidana terhadap perbarengan tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan. Bagi masyarakat secara umumnya diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan sarana untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai perbarengan tindak pidana *concurcus realis*.

c. Bagi Hakim

Sebagai bahan refrensi dan acuan bagi hakim dalam menegakan keadilan dan memberi kepastian hukum serta sebagai bahan masukan bagi instansi kehakiman dalam hal memutus perkara pidana, menyangkut keadilan bagi para masyarakat dalam penjatuhan hukuman bagi para terpidana. Khususnya mengenai *concurcus realis* pembunuhan disertai penganiayaan agar supermasi hukum dapat ditegaka

